



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N
Nomor 14 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Azis Rizki Ardiyanto |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/7 Juli 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Suwandak No. 110, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 10 Oktober 2022 ;

Terdakwa Azis Rizki Ardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin Suharni, S.H. Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di jalan Sultan Hasanudin Gang makam RT.05 RW.12, kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Lmj ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi terkait dengan perkara pidana yang dilakukan di Mahkamah Agung RI. Namun perubahan dalam akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 18 putusan pidana perkara nomor 14 / Pid.B/2022/PN Lmj

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selanjutnya dengan membacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS RIZKI ARDIYANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **AZIS RIZKI ARDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Omahmu Cafe Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pergeburan kecamatannya Lumajang, Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib menerima pil warna putih logo Y dari saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) box/200 (dua) ratus butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil logo Y, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dan biasanya langsung datang ke Warung Kopi Omahmu Cafe. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan harga per butirnya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr. AMRU AFIFAN yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan pil warna putih logo Y tersebut, apabila pil warna putih logo Y tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Warung Omah Cafe.
- Bahwa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y. Saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08881/NOF/2021 tanggal 1 Nopember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17669/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 6 (enam) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto -/+ 1,815 (satu koma delapan satu lima) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AZIS RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dibuktikan dengan ijazah apoteker dan sertifikat kompetensi serta kewenangan yang dibuktikan dengan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **AZIS RIZKI ARDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Omahmu Cafe Jl. Argopuro, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib menerima pil warna putih logo Y dari saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) box/200 (dua) ratus butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO.
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan pil logo Y, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dan biasanya langsung datang ke Warung Kopi Omahmu Cafe. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan harga per butirnya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr. AMRU AFIFAN yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan pil warna putih logo Y tersebut, apabila pil warna putih logo Y tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Warung Omah Cafe.
- Bawa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y. Saksi MASFUT dan saksi DICKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba

Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095.

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08881/NOF/2021 tanggal 1 Nopember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17669/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 6 (enam) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto -/+ 1,815 (satu koma delapan satu lima) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AZIS RIZKI ARDIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil warna yang berlogo Y tersebut merupakan obat keras yang seharusnya diedarkan oleh Apotek atau Instalasi Rumah Sakit yang dapat diberikan atas dasar resep Dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPTIawan ADI SABARNO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan saya mengetahui Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saya mengetahui karena Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari saya dengan cara membeli;
- Bahwa saya menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saya terakhir menjual pil warna putih logo Y pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Warung Kopi Omahmu

Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saya menjual pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara hutang dan akan dibayar kalau pil warna putih logo Y sudah laku terjual semua;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengirimkan pesan melalui Whatshap menggunakan HP Terdakwa kalau uang sudah terkumpul, lalu saya dan Terdakwa janjian bertemu di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa keuntungan saya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa dari menjual pil warna putih logo Y tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo Y adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saya tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dalam mengedarkan pil warna putih logo Y
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Ahli Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil warna putih logo Y tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar ;

2. **MASFUT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangi BAP Penyidik ;
- Bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang saya tanda tangani sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Omahmu Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang;

- Bahwa saya melakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu DICKY FEBRIANTO dan rekan-rekan dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih logo Y tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang diduga ada yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih logo Y tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa saya melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Terdakwa kami tangkap sedang melakukan transaksi jual beli Pil warna putih logo Y;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Pil warna putih logo Y didapat dari saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pil warna putih logo Y dibeli Terdakwa dari saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) janjian bertemu di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, setelah bertemu saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) menyerahkan pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak langsung membayarnya / hutang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan setelah pil warna putih Logo Y sudah terjual semua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 18 putusan pidana perkara nomor 14 / Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau Ahli Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bersikap koperatif dan tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli atas nama FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.,Apt yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sehari-hari bekerja sebagai Apoteker di Puskesmas Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat menyalurkan obat / pil kepada pasien yaitu Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan yang berdasarkan resep dokter dan untuk toko obat hanya boleh mendistribusikan obat bebas secara terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan yang harus dimiliki sebagai seorang distributor obat yaitu Apotek yang harus mempunyai Apoteker sebagai penanggung jawab yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa Ahli menerangkan seseorang yang tidak memiliki ijin tidak diperbolehkan mendistribusikan obat atau sediaan kepada orang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai distributor farmasi dari Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Lumajang;
- Bahwa Ahli menerangkan pil atau obat yang diperjual belikan oleh Terdakwa adalah obat keras yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa benar Ahli menerangkan contoh obat/pil yang ditunjukan oleh pemeriksa adalah benar pil warna putih Logo Y;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AZIS RIZKI ARDIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saya yang saya berikan kepada Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikut ini berita acara berkaitan dengan saya telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa karena saya telah mengedarkan pil warna putih logo Y tanpa kewenangan dan keahlian;
 - Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095;
 - Bahwa saya mendapatkan pil warna putih logo Y dari saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) dengan cara membeli;
 - Bahwa saya membeli pil warna putih logo Y dari saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) box yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y;
 - Bahwa dengan cara saya dan saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) janjian bertemu di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, setelah itu saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) menyerahkan pil warna putih logo Y kepada saya dan saya tidak menyerahkan uang dulu atau hutang dulu dan akan saya bayar setelah pil warna putih terjual semua;
 - Bahwa awalnya saya chat menggunakan Whatshap saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain) menggunakan HP saya untuk janjian bertemu di Warung Kopi Omahmu Café di Jalan Argopuro Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, setelah itu saya menyetorkan uang hasil penjualan pil warna putih logo Y kepada saudara SEPTIAWAN ADI SABARNO (Terdakwa berkas perkara lain);
 - Bahwa tujuan saya untuk saya konsumsi sendiri dan saya jual lagi;
 - Bahwa saya menjual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik klip isi 10 (sepuluh) butir atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) per butirnya;
 - Bahwa keuntungan saya kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saya menjual pil warna putih logo Y kepada teman-teman saya yaitu kepada saudara AMRUH dan saudara BUDI;
 - Bahwa saya menjual pil warna putih logo Y sudah 1 (satu) minggu;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil warna putih logo Y

Halaman 9 dari 18 putusan pidana perkara nomor 14 / Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahkan saya tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa saya bukan seorang Apoteker atau Ahli Kesehatan;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095, barang yang diamankan saat terjadi penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) buah handphone Xiomai warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08881/NOF/2021 tanggal 1 Nopember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17669/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 6 (enam) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto -/+ 1,815 (satu koma delapan satulima) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AZIS RIZKI ARDIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangannya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung AZIS RIZKI ARDIYANTO, pada hari Minggu tanggal 10

Okttober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Omahmu Cafe Jl. Argopuro, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

- Bawa perbuatan terdakwa berawal ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib menerima pil warna putih logo Y dari saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) box/200 (dua) ratus butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang apabila semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO.
- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan pil logo Y, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dan biasanya langsung datang ke Warung Kopi Omahmu Cafe. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan harga per butirnya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr. AMRU AFIFAN yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan pil warna putih logo Y tersebut, apabila pil warna putih logo Y tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Warung Omah Cafe.
- Bawa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y. Saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 (satu) buah Handphone Xiomai warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08881/NOF/2021 tanggal 1 Nopember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17669/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) dalam keadaan pecah dengan berat netto -/+ 1,815 (satu

koma delapan satu lima) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AZIS RIZKI ARDIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil warna yang berlogo Y tersebut merupakan obat keras yang seharusnya diedarkan oleh Apotek atau Instalasi Rumah Sakit yang dapat diberikan atas dasar resep Dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "setiap orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" atau "barang siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusanmahkamahagung.go.id) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "setiap orang" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AZIS RIZKI ARDIYANTO** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **AZIS RIZKI ARDIYANTO** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*.

Halaman 13 dari 18 putusan pidana perkara nomor 14 / Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mesarumah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa AZIS RIZKI ARDIYANTO pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Warung Kopi Omahmu Cafe Jl. Argopuro, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berasal ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib menerima pil warna putih logo Y dari saksi AZIS RIZKI ARDIYANTO (dilakukan penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) box/200 (dua) ratus butir dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil logo Y, Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan dan biasanya langsung datang ke Warung Kopi Omahmu Cafe. Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut dengan harga per butirnya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terakhir Terdakwa menjualnya kepada sdr. AMRU AFIFAN yakni pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjualkan pil warna putih logo Y tersebut, apabila pil warna putih logo Y tersebut laku terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih logo Y, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Warung Omah Cafe.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil warna putih logo Y. Saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO beserta dengan anggota polisi lainnya dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat berisi : uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y dan 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08881/NOF/2021 tanggal 1 Nopember 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17669/2021/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dan 6 (enam) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto -/+ 1,815 (satu koma delapan satulima) gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa AZIS RIZKI ARDIYANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Menimbang, bahwa obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf ;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan secara bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

primum vel nullum istud agere hoc quod potius syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena merupakan uang hasil dari kejahatan, namun merupakan mata uang sah Negara, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) buah handphone Xiomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana perkara nomor 14 / Pid.B/2022/PN Lmj

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS RIZKI ARDIYANTO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi 24 (dua puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- 1 (satu) buah handphone Xiomi warna hitam kombinasi silver dengan nomor simcard 08970640095

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **JUMAT tanggal 4 Maret 2022**, oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Maret 2022** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

RIZA AHMADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta
dihadiri oleh **WIDYA PARAMITA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA AHMADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)